

	PENGKAJIAN KLINIS DI PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM			
	SOP	No. Dokumen : 63/SOP/SDN/2020		
		No. Revisi : II		
		Tgl. Terbit : 15 Agustus 2020		
Halaman : 1/3				
PUSKESMAS SANDEN			drg. Suyatmi, MM NIP:19750110200512009	
1. Pengertian	Pengkajian awal klinis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh dokter, perawat yang meliputi anamnesis/alloanamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang serta kajian sosial yang dilakukan di unit pelayanan pemeriksaan umum			
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah pengkajian awal untuk mengetahui kebutuhan pasien dan jenis pelayanan yang harus diberikan.			
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Puskesmas Sanden Nomor 440/019 Tahun 2020 Tentang Layanan Klinis di Puskesmas Sanden			
4. Referensi	Markum, H. M.S, 2007, Penuntun Anamnesis Dan Pemeriksaan Fisik. Departemen Ilmu Penyakit Dalam FK UI			
5. Langkah-langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerapkan PPI sesuai dengan risiko paparan 2. Perawat memanggil pasien ke ruang periksa 3. Perawat menanyakan kembali identitas pasien 4. Perawat melakukan kajian keperawatan meliputi : Subyektif : <ul style="list-style-type: none"> • Keluhan utama 5. Perawat melakukan pengkajian awal meliputi status fisik/ neurologis/mental, psikospiritual, ekonomi, Riwayat Kesehatan, Riwayat alergi, asesmen nyeri, asesmen risiko jatuh, asesmen fungsional (gangguan fungsi tubuh), asesmen risiko gizi dsb. 6. Perawat melakukan anamnesis awal meliputi : keluhan utama 			

	<p>pasien</p> <p>7. Perawat melakukan pemeriksaan vital sign meliputi (tensi, Nadi, RR, suhu badan), berat badan, tinggi badan.</p> <p>8. Dokter melakukan anamnesis lanjutan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keluhan tambahan • Riwayat penyakit dahulu • Riwayat penyakit keluarga • Riwayat Alergi, serta informasi lain yang dibutuhkan <p>9. Dokter melakukan pemeriksaan fisik terhadap pasien meliputi : auscultasi, palpasi, perkusi sesuai keluhan pasien</p> <p>10. Dokter memberitahu hasil pemeriksaan kepada pasien</p> <p>11. Dokter memberitahu kepada pasien apabila diperlukan pemeriksaan penunjang</p> <p>12. Dokter menetapkan diagnosis</p> <p>13. Dokter melakukan rujukan apabila diperlukan</p> <p>14. Dokter dan perawat mencatat apa yang dilakukan dalam rekam medis</p>				
6. Unit terkait	Unit pelayanan pemeriksaan umum				
7. Rekaman Histori Perubahan		NO.	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan
		1.	No. SOP	No. SOP lama: 6/SOP/YANIS/II/2016	15 Januari 2016
				No. SOP lama: 63/SOP/SDN/2019	4 Maret 2019
				No. SOP baru: 63/SOP/SDN/2019	15 Agustus 2020
		2.	Kebijakan	Kebijakan lama adalah Keputusan Kepala Puskesmas No. 440/043 Tahun 2016 Tentang Layanan Klinis di Puskesmas Sanden	2 Januari 2016

				Kebijakan yang lama adalah No. 440/052 Tahun 2019 tentang Layanan Klinis di Puskesmas Sanden	2 Maret 2019
				Kebijakan yang lama adalah No. 440/052 Tahun 2019 tentang Layanan Klinis di Puskesmas Sanden	10 Agustus 2020